



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

- Yth. 1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding Di Lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara; dan
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara.

SURAT EDARAN

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

SINKRONISASI DATA MIS (MONITORING IMPLEMENTASI SIPP)
DENGAN SERVER DI DIREKTORAT JENDRAL PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

A. Dasar Hukum


1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; dan
4. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 776/DJMT/KEP/12/2018 tentang Pemberlakuan Monitoring Implementasi SIPP (MIS) pada Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Isi Edaran


Bahwa dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang transparan, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Peradilan Tata Usaha Negara secara efektif dan efisien melalui aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) dengan menggunakan fitur “Kirim Data” pada aplikasi MIS yang memungkinkan aplikasi MIS mengirimkan data SIPP ke server Ditjen Badilmiltun.

Berikut Langkah-langkah yang harus di dilakukan :

1. Pastikan Aplikasi MIS sudah terupdate di versi terbaru (versi saat ini MIS 1.5.2). Untuk satuan kerja mohon memastikan aplikasi sudah terbaru.
2. Bagi satuan kerja yang belum memperbaharui Aplikasi MIS dengan versi terbaru (versi MIS 1.5.2) dan ada kendala dalam proses update dapat melakukan instalasi ulang dengan mengunduh Aplikasi dari link yang telah dibagikan di Grup Whatsapp Helpdesk Peradilan TUN.
3. Buka aplikasi MIS dan akan ada menu System kemudian klik Submenu "Kirim Data". Menu tersebut bisa digunakan untuk melakukan kirim data SIPP satker secara manual ke server Ditjen Badilmiltun dengan cara menekan tombol "Kirim Data". (lihat gambar).



4. Pengiriman Data ke Server Ditjen Badilmiltun setelah menekan tombol "Kirim Data" dan Pesan Berhasil Setelah pengiriman data Selesai. (lihat gambar)



5. Proses "kirim data" dilakukan dua kali dalam satu hari pada pagi dan sore hari setelah Surat Edaran ini diterbitkan.

C. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 September 2024

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA
NEGARA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



YUWONO AGUNG NUGROHO